PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

I Kadek Dwi Pradnyana
Universitas Warmadewa Denpasar, Indonesia
E-mail: ikadekdwipradnyana@gmail.com

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *Lelang Eksekusi, Korupsi, Pemulihan Aset, Komisi Pemberantasan Korupsi*

Abstract: *Fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia yang kian kompleks menuntut adanya upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif melalui optimalisasi pemulihan aset (asset recovery). Salah satu instrumen penting dalam mengembalikan kerugian keuangan negara adalah melalui mekanisme lelang barang sitaan dan rampasan negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur pelaksanaan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi berbagai kendala yuridis maupun teknis operasional yang dihadapi KPK beserta solusi penyelesaiannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 telah memberikan landasan bagi KPK untuk melakukan lelang sejak tahap penyidikan dan penuntutan, praktiknya masih terkendala oleh panjangnya proses peradilan, keterbatasan fasilitas penyimpanan, penurunan nilai ekonomis barang, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan strategi adaptif yang komprehensif, seperti fleksibilitas re-appraisal harga, optimalisasi pemasaran digital, serta penguatan sinergi antarlembaga guna mewujudkan tata kelola lelang yang efisien, transparan, dan akuntabel.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks, baik dari segi cara kerja, teknik maupun pemanfaatan instrumen hukum dan keuangan. Korupsi tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan terstruktur, sistematis, dan sering kali melibatkan mekanisme administrasi negara, termasuk pengelolaan keuangan negara dan aset hasil kejahatan.(Putry et al., 2025) Tindak pidana korupsi dapat berdampak pada stabilitas keuangan

negara dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, Tindakan korupsi dapat dikatakan sebagai extraordinary crime yang memerlukan penanganan luar biasa. Selain itu pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif terhadap kerugian keuangan negara.(Parlindungan S, 2018)

Urgensi pemulihan aset semakin penting mengingat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih relatif tinggi dibandingkan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Berdasarkan berbagai laporan penegakan hukum tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pemulihan aset belum selalu sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.(Trisambodo, 2026) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari efektivitas mekanisme asset recovery dalam mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah mekanisme lelang negara. Lelang berfungsi sebagai sarana eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta merupakan mekanisme hukum untuk mengonversi aset hasil tindak pidana menjadi penerimaan negara yang sah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan lelang sering kali dipahami sebatas tahapan administratif, tanpa kajian yang memadai mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum lelang, tata kelola pemerintahan yang baik, serta tujuan pemulihan aset negara secara optimal.(Keahlian & Ri, 2022)

Lelang adalah cara menjual barang secara terbuka, yang tidak memihak, dan memberi seluruh komunitas kesempatan yang sama untuk dapat membeli barang di mana orang yang menawar dengan harga tertinggi akan menjadi pemenangnya. Barang-barang yang dijual di lelang juga beragam, termasuk karya seni, ternak, elektronik, kendaraan, rumah, dll. Adapun mengenai jual beli lelang benda sitaan terdapat di Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai barang sitaan menurut Pasal 1 butir 16 dinyatakan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.(Desvitha, Febrinayanti, 2026) Berkaitan dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain: 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya; 3) Benda yang digunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana; 4) Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana; 5) Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.(Devi et al., 2025)

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan lelang barang rampasan negara guna optimalisasi pemulihan aset, sekaligus mencerminkan prinsip Value for money, Due Process of Law, dan Good Governance. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi, lelang berpotensi hanya menjadi formalitas

administratif tanpa memberikan dampak maksimal bagi pemulihan keuangan negara.(Hanafi et al., 2026) Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan analisis hukum lelang yang terintegrasi dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Pendekatan ini tidak hanya menilai keabsahan pelaksanaan lelang, tetapi juga menilai kualitas tata kelola dan efektivitas dalam mengembalikan kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut dapat disusun beberapa pokok permasalahan yang akan dianalisis yakni yang pertama Bagaimana mekanisme dan prosedur pelaksanaan lelang barang sitaan atau barang rampasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Apa saja kendala atau hambatan hukum yang dihadapi oleh KPK dalam pelaksanaan lelang barang sitaan tersebut, serta bagaimana solusi penyelesaiannya?

METODE PENELITIAN

Penelitianiiini menggunakanppendekatan hukum normatif yakni metode yang menekankan analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukummyang terdapat dalam regulasi peraturan, keputusan pengadilan, serta teori-teori hukum dengan topik yang diteliti. Strategi penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan dan pendekatan berbasis suatukonsep. Sumber-sumber hukum yang di gunakan dalampenelitian iniaadalah sumber primerberupa regulasi dan penetapan pengadilan, sumber sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, serta pendapat para sarjana hukum, dan sumber tersier mencakup kamus hukum serta ensiklopedia yang membantu memperjelas pengertian istilah dan konsep hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Atau Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu dan dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat Lelang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang.(Aca, 2022)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”. Menurut Yahya Harahap lelang adalah "Pelelangan dan penjualan barang dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, dimana orang orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu, tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang orang yang berlelang untuk menawar dan menyetujui harga atau mendaftarkan”.(Fitria & Siregar, 2022)

Hal ini mendorong agar tidak terjadinya kesewenangan dan sebagai bentuk perlindungan dari Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan hukum. Pada pasal 47 A ayat (2) UU KPK menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 ini adalah tindak lanjut perumusan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang KPK. Berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah tersebut pelelangan dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal pelelangan yang dilakukan pada tahap penyidikan atau penuntutan sejauh mungkin dilakukan dengan persetujuan tersangka dan kuasannya Persetujuan tersebut dapat

diperoleh penyidik atau penuntut umum melalui media elektronik atau nonelektronik paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima persetujuannya. Apabila tersangka dan kuasanya menolak pelelangan benda sitaan tersebut maka penyidik atau penuntut umum tetap dapat melanjutkan proses lelang barang sitaan, hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6. Lahirnya PP tersebut disambut baik oleh KPK dan melalui juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan:"PP tersebut memungkinkan bagi KPK untuk dapat melakukan lelang benda sitaan sejak dalam tahap penyidikan.". (Wirawan et al., 2023)

Sebelum dilelang ada ketentuan mengenai penilaian harga barang sitaan tersebut dimana akan ditentukan nilai limitnya oleh penjual dalam hal ini adalah penilai pemerintah atau penilai publik sesuai pasal 8 ayat 5 PP Nomor 105 Tahun 2021 tersebut. Namun ada pengecualian terhadap barang yang mudah rusak sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (6), (7) dan (8) yang berbunyi "(6) Dalam hal Benda Sitaan termasuk kriteria lekas rusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, nilai limit dapat ditetapkan berdasarkan hasil penaksiran. (7) Penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh penaksir. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penaksir Benda Sitaan yang lekas rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi."

Perumusan pasal tersebut merupakan langkah yang efektif dalam mengeksekusi lelang terhadap barang sitaan dengan kriteria barang tertentu (mudah rusak). Sebelum dilakukannya pelelangan maka akan diajukan permohonan lelang sesuai pasal 9 ayat (2) yang dilengkapi dengan surat permohonan tersebut paling sedikit memuat: a. Identitas Penjual; b. Daftar benda sitaan yang dilelang; c. Nilai limit Benda Sitaan yang dilelang; dan d. Alasan penjualan lelang. Selanjutnya permohonan tersebut akan diverifikasi oleh Kepala Kantor Lelang Negara dengan mengidentifikasi kelengkapan surat dan legalitas formal subjek, serta objek lelang. Kemudian, Kepala Kantor Lelang Negara tersebut akan menetapkan waktu pelelangan paling lama 2 hari kerja terhitung sejak dokumen dianggap lengkap. Tanggal pelaksanaan lelang disampaikan kepada penjual paling lambat 3 (tiga) hari sejak jadwal lelang benda sitaan ditetapkan.(Maskanah et al., 2026)

Begitu pula apabila munculnya keberatan terhadap pelelangan tersebut, maka pelelangan akan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan UndangUndang yang berlaku. Hal ini dikarenakan sebelumnya sudah ada pengumuman lelang melalui surat kabar. Hal ini guna melihat legitimasi dari barang yang akan dilelang tersebut masih terikat oleh pihak ketiga atau tidak. Oleh karena itu, setelah pelelangan baru lahir keberatan hal tersebut tidak sesuai konteks ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang. Terhadap barang lelangan yang sudah laku akan dibuat berita acaranya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan lelang tersebut dimana berita acara tersebut akan di berikan kepada penjual. Dalam pelaksanaan lelang ada kemungkinan barang tersebut tidak laku, dalam hal ini akan diakomodir oleh PP tersebut untuk dapat diajukan lelang kembali dan nilai limitnya juga dapat diturunkan oleh penjual.

Kendala Atau Hambatan Hukum Yang Dihadapi Oleh KPK Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Tersebut, Serta Bagaimana Solusi Penyelesaiannya

Lelang barang sitaan atau sitaan negara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat kegiatan tindak pidana korupsi. Proses ini dilakukan untuk mengelola hasil kejahatan dan mengembalikan keuntungannya kepada negara dan masyarakat. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari aspek hukum hingga aspek teknis operasional. Kendala-kendala tersebut seringkali berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan hasil akhir proses lelang. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah proses hukum yang panjang. Barang sitaan baru dilelang setelah putusan pengadilan mempunyai

kekuatan hukum tetap (Inkract). Dalam banyak kasus tindak pidana korupsi, proses hukum dapat berlarut-larut hingga bertahun-tahun, karena seringkali melibatkan upaya banding oleh terdakwa, kasasi, dan bahkan peninjauan kembali (PK). Hingga ada keputusan akhir, barang sitaan tersebut tidak dapat dijual atau digunakan secara resmi oleh negara. Akibatnya, produk tersebut disimpan dalam jangka waktu lama tanpa menghasilkan nilai ekonomis apa pun. Hal ini dapat menurunkan nilai barang tersebut, terutama untuk barangbarang yang mudah rusak seperti: Kendaraan, peralatan elektronik, atau aset yang memerlukan perawatan khusus.(Pramadani & Rahaditya, 2022)

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menghadapi keterbatasan dalam menyediakan fasilitas penyimpanan barang sitaan. Aset yang disita seperti kendaraan, tanah, mesin, dan barang berharga lainnya memerlukan ruang penyimpanan yang memadai. Namun kapasitas penyimpanan KPK terbatas baik dari segi kapasitas maupun kualitas. Barang sitaan yang disimpan dalam kondisi kurang dari ideal dapat rusak, hilang, atau kualitasnya menurun. Misalnya saja kendaraan yang tidak dirawat dengan baik selama disimpan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan bodywork.(Putra, 2026)

Kendala lainnya tidak semua barang sitaan yang dilelang KPK merupakan barang sitaan untuk kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, barang-barang tersebut memiliki nilai pasar yang rendah atau dianggap kurang menarik. Misalnya, mobil mewah yang sudah lama tidak digunakan seringkali memerlukan perbaikan besarbesaran, sehingga menambah biaya bagi calon pembeli. Kendala selanjutnya adalah stigma yang melekat pada barang sitaan akibat korupsi. Beberapa orang ragu untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan kejahatan, meskipun barangbarang tersebut dilelang secara sah. Akibatnya, barang-barang tertentu mungkin tidak laku atau bisa saja dilelang berkali-kali dengan harga lebih murah.(Budiman1, Tetty Melina Lubis2, 2025)

KPK juga menghadapi tantangan dari segi sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan lelang. Pengelolaan barang sitaan mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, hingga lelang memerlukan tenaga ahli sehingga menimbulkan biaya operasional yang cukup besar. Keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang pengendalian barang curian dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan lelang. Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat KPK perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, yang tidak selalu cukup untuk mengatasi peningkatan barang sitaan.(Kurniawan et al., 2022)

KESIMPULAN

Pelaksanaan lelang barang sitaan dan rampasan negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur secara komprehensif melalui instrumen yuridis seperti Undang-Undang KPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021, yang memungkinkan pelelangan dilakukan sejak tahap penyidikan maupun penuntutan guna mewujudkan optimalisasi pemulihan aset (asset recovery). Berdasarkan mekanisme yang berlaku, proses eksekusi lelang diawali dengan penentuan nilai limit oleh penilai, permohonan lelang yang diverifikasi oleh Kantor Lelang Negara, hingga pengumuman terbuka untuk umum, di mana barang yang tidak laku terjual dapat diajukan kembali melalui penyesuaian nilai limit. Regulasi ini berperan penting dalam mengonversi aset hasil kejahatan menjadi penerimaan negara yang sah serta menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya KPK masih dihadapkan pada berbagai kendala yuridis dan teknis operasional yang mereduksi efisiensi pemulihan aset negara. Hambatan tersebut meliputi panjangnya birokrasi proses hukum hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), keterbatasan fasilitas dan kualitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPSLAN) yang menyebabkan penurunan nilai ekonomis barang, rendahnya minat pasar akibat stigma negatif

terhadap aset korupsi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi regulasi dan strategi adaptif yang lebih terintegrasi seperti optimalisasi promosi digital, re-appraisal harga yang fleksibel, dan konversi barang agar fungsi lelang sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

Budiman, Lubis, T. M., & Retnowati, A. (2025). Analisis yuridis penanganan barang bukti yang mengakibatkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi (pembelian helicopter AW 101). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(3), 2401–2407. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1553

Devi, N. K. D. A., Arsawati, N. N. J., Wulandari, N. G. A. A. M. T., & Rusmana, I. P. E. (2025). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan barang sitaan sebagai alat bukti tindak pidana korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 11153–11159. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2906

Firdaus, F. A., Syahbana, A. N., & Septuaji, W. (2022). *Problematika pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI.

Fitria, R., Siregar, E., & Erwin. (2022). Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3*(1), 111–124. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17789

Hanafi, I., Rivai, F. H., & Silitonga, M. S. (2026). Analisis kebijakan efisiensi pelaksanaan putusan pengadilan barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi. *Journal of Public Policy and Applied Administration, 8*(1), 43–58. https://doi.org/10.32834/jplan.v8i1.1017

Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui peran Kejaksaan terhadap perampasan aset tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 3*(7), 565–588. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279

Maskanah, U., Damayanti, L., Hernawati, M. P., & Sukmaya, M. A. (2026). Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan lelang online barang rampasan negara di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 14*(1), 124–139. https://doi.org/10.25157/justisi.v14i1.21945

Munjilah, A. B., Triwati, A., Sukarna, K., & Hidaya, W. A. (2026). Lelang negara dalam pemulihan aset korupsi: Studi kasus Rafael Alun Trisambodo. *Journal Juridisch, 4*(2), 226–246. https://doi.org/10.26623/jj.v4i2.13589

Parlindungan S, G. T. (2018). Pelaksanaan lelang barang sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *SUPREMASI Jurnal Hukum, 1*(1), 49–60. https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.156

Pramadani, K., & Rahaditya, R. (2022). Penerapan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN Jambi). *Jurnal Hukum Adigama, 5*(1), 796–819.

Putra, A. R. (2026). Peran lelang dalam mendorong pembangunan ekonomi dan hukum serta peluang digitalisasi lelang di Indonesia. *WARKAT, 6*(1), 1–24. https://doi.org/10.21776/warkat.v6n1.1

Putry, B. A. M., Ghaida, D. S., & Maskanah, U. (2025). Kajian pelaksanaan lelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap barang sitaan. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 23*(1), 1–9. https://doi.org/10.37090/keadilan.v23i1.1911

Wirawan, L. H. P., Sudiarto, & Munandar, A. (2023). Pelaksanaan lelang online barang rampasan. *Jurnal Risalah Kenotariatan, 4*(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.193